



RKT **2024** **RENCANA KERJA TAHUNAN** **DPMP TSP SULTRA**

www.dpmp tsp.sultraprov.co.id

KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023, merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan selain sebagai bahan pelaporan juga berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan rutin/kepegawaian maupun kegiatan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangkah waktu yang berjalan. Kami sungguh sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 ini banyak kelemahan baik itu berupa pendataan (Asumsi) maupun perhitungan-perhitungannya. Setiap masukan dan kritik yang ada sangat kami harapkan.

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun mendatang..

Kendari, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGGERA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan tugas Pemerintah Daerah apabila bisa mewujudkan kondisi Pemerintahan yang sehat, bersih, kondusif dan berwibawa. Keadaan yang demikian dapat tercipta apabila Pemerintah Daerah dan jajarannya bisa bekerjasama untuk mewujudkannya.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Tujuan

Meningkatnya penanaman modal dan mampu menarik investasi serta pelayanan administrasi perizinan yang terpadu.

Kendari, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	4
E. Maksud dan Tujuan.....	13
F. Isu Strategis SKPD.....	14
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	19
A. Sasaran Strategis	19
B. Tujuan dan Sasaran SKPD	21
C. Indikator dan Target Kerja Tahun 2024.....	23
D. Target program dan kegiatan Tahun 2024	25
BAB III PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. SARAN	30
LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja PD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi emerintah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu instrument yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja tersebut diatas merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun. Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

B. PENGERTIAN RENCANA KENERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran Program dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lima Tahun kedepan dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sebagai tolok ukur kinerja adalm evaluasi kinerja kegiatan yang dipergunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RSKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 – 2023.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA


DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi

Sulawesi Tenggara sudah tidak memiliki Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagaimana diatur dalam aturan diatas, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP
Bedasarkan Permendagri 25 Tahun 2021



Sumber : Draft SOTK DPMPTSP Prov. Sultra 2024

Provinsi Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2023, masih belum sepenuhnya melakukan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional yang juga berdampak pada DPMPTSP Kab/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pada Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri. Dengan pengertian bahwa

bisa dilaksanakan peyetaraan jabatan namun harus mengusul ke Kemenpan RB untuk disetujui.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih sementara menunggu penerbitan SOTK yang baru. Sehingga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 dan Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPPTSP Prov. Sultra masih sah untuk dilaksanakan, sebagaimana penjelasan dibawah ini:


1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon III meliputi:

- a. Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, urusan keuangan, urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas 2 Jabatan Fungsional dan 1 Jabatan Struktural meliputi:
- a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - b. Analis Perencana Ahli Muda
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 1 Jabatan Struktural dan 2 pejabat fungsional masing-masing :
- a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I

- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 2 Pejabat Fungsional dan 1 Jabatan Struktural yaitu:
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Kepala Seksi Perencanaan Promosi Penanaman Modal.
5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 pejabat fungsional yaitu :
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Penata Komputer Ahli Muda
6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 pejabat fungsional yaitu:
- a. Penata Humas Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Untuk mengetahui Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Sumber: Data Kepegawain DPMPTSP Tahun 2024

Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dikelompokan sebagai berikut :

Susunan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang
- 4) Kepala Sub bagian
- 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Januari 2024 adalah sebanyak 53 pegawai yang terdiri dari 50 PNS dan 3 pegawai honorer masing-masing 1 orang Kategori (K2) dan 2 orang sopir. Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Daftar Susunan Data Kepegawaian DPMPTSP
Prov. Sultra Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (Orang)	KET.
1.	Pegawai	53	-
	PNS	50	-
	Honorar K2	1	-
	Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	2	-
2.	Jabatan Eselon : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Pelaksana e. Honorar K2 f. Sopir	 1 5 3 41 1 2	 - - - - -
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan • Jabatan Struktural Eselon IV Belum Penyetaraan • Jabatan Struktural Eselon III Belum Penyetaraan 	 10 2 4	 - - -
4.	PNS Menurut Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	 16 31 3 -	 - - -
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan: a. Strata 2 (S2) b. Strata 1 (S1) c. SMA d. SMP	 19 26 5 -	 - - -
6.	PNS menurut jenis kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki	 15 35	 - -

Sumber : Data Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2024

Data kepegawain tersebut pada Tabel 1.1 merupakan data berdasarkan keadaan Bulan Januari tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, guna dijadikan sampel dalam penulisan laporan ini, jika melihat data fungsional pada tabel diatas terdiri dari 10 orang yang telah mengikuti penyetaraan struktural ke fungsional pada awal tahun 2022 dan 6 orang yang belum melakukan penyetaraan, harusnya posisi struktur organisasi sudah tidak lagi menggunakan jabatan Eselon IV Atau Kepala Seksi, dan menggunakan Jabatan Fungsional / Sub Koordinator sub bidang dari 4 (empat) sub bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengalihan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun karena belum di sahkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. sehingga secara teknis kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data jumlah ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 50 Orang yang terdiri dari 15 orang ASN berjenis kelamin perempuan dan 35 orang ASN berjenis kelamin laki-laki. Data tersebut jika dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang mengharuskan sumber daya manusia yang maksimal terutama dalam pelayanan perisinan dan urusan penanaman modal dapat diartikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah dalam penyerapan sumber daya manusia dan masih butuh tenaga administrasi tambahan yang lebih mengedepankan kualifikasi Pendidikan terutama dibidang Administrasi, Hukum dan Ekonomi.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran

strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2024.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2024.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

F. ISU STRATEGIS SKPD

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

1. Belum adanya insentif untuk tim teknis PTSP;

Ini berdampak pada engganannya tim teknis untuk berkantor di DPMPTSP Prov. Sultra sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan perizinan;

2. Banyaknya proyek-proyek mangkrak yang tidak terpantau;
Dijumpai sejumlah perusahaan yang hanya berinvestasi asset tetap seperti tanah dan bangunan namun tidak melakukan kegiatan operasional. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan menjadikan sektor investasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan.
Dari ribuan perusahaan penanaman modal yang memiliki izin hanya 5751 perusahaan yang terdata dan hanya 39 perusahaan terpantau.
3. Sumberdaya aparatur DPMPTSP Prov. Sultra, Tim teknis dari OPD terkait penyelenggaraan perizinan serta pelaku usaha belum familiar dengan aplikasi *Online Single Submission Risk Based Aproach (OSS-RBA)*
4. Tidak tersedia mobil operasional lapangan
Lokasi perusahaan di Sultra sebagian letaknya jauh dari pusat kota, medannya pun seringkali kurang bersahabat, sehingga diperlukan kendaraan operasional lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Regulasi perizinan dan nonperizinan yang berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga senantiasa dibutuhkan sinkronisasi.

6. Tidak ada anggaran untuk melakukan faktualisasi validasi dan verifikasi data lapangan dalam pemenuhan komitmen berusaha oleh pemegang izin dan nonizin.
7. Persentasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, Dimana tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar (-30,36) persen dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2022 yakni sebesar (-27,71) persen.

Permasalahan yang dihadapi DPMPTSP dalam urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

1. Hak-hak tim teknis berupa honor belum dapat dipenuhi karena penganggarnya tidak tersedia dalam DPA tahun 2023.
2. Alokasi anggaran belum memadai. Alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai lebih besar daripada belanja program dan kegiatan yang alokasinya kurang dari 40%.
5. Data yang disampaikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
6. Beberapa perusahaan ditemukan hanya mengurus izin investasi di Sultra tapi faktanya tidak beroperasi.

7. Anggaran pemantauan, pengawasan dan pembinaan untuk pemantauan, pengawasan dan pembinaan perusahaan PMDN tersedia namun kurang di manfaatkan oleh bidang terkait dengan kata lain dana yang disediakan hanya mampu terserap 50 persen saja.
8. Dana dekonsentrasi dari BKPM pusat hanya untuk memantau PMA sebanyak 10% dari total perusahaan PMA.
9. Sarana penunjang berupa kendaraan roda empat untuk pemantauan dan pengawasan PMA maupun PMDN tidak tersedia.
10. Masih kurangnya tingkat partisipasi dari perusahaan yang tidak melaporkan LKPM Tahun 2023 yang tercatat hanya sebanyak 676 Perusahaan PMA dan PMDN yang melaporkan LKPM-nya melalui aplikasi OSS RBA dengan total jumlah proyek 4601 berdasarkan data realisasi investasi DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 31 Desember 2023.
11. Dampak pasca pandemi Covid 19 masih dirasakan di tahun 2023 dan regulasi perizinan berbasis *online* mendorong penyelenggaran PTSP menyelenggarakan layanan *online* , namun sebagian masyarakat masih memilih layanan *offline*.
12. Dampak Penyetaraan Jabatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih belum jelas statusnya, secara tidak langsung

mempengaruhi kinerja aparatur terutama dalam pengurusan izin penanaman modal.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
- 2) Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

- 3) Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
- 4) Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah

B. TUJUAN DAN SASARAN SKPD


Untuk menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2024. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024 mengacu pada Misi 2. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPSTP Prov. Sultra Tahun 2024



C. INDIKATOR DAN TARGET KERJA TAHUN 2024

Adapun sasaran strategis kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA DPMPSTSP 2018-2024 dan RKP 2024-2026 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RENSTRA 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
DPMPSTSP PROV. SULTRA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	37 Perusahaan
	Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp. 34,73 Triliun
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	500 Izin
	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	4 Media
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan	1 hari
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A (-)

Tabel 2.1 diatas menunjukkan target rencana kinerja tahunan pada tahun 2024 DPMPSTSP Prov. Sultra berfokus pada

satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 DPMPTSP Prov. Sultra berfokus pada satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dirumuskan enam indikator kinerja utama disertai target masing-masing yaitu :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 37 perusahaan;
2. Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 34,73 Triliun;
3. Jumlah Izin yang Diterbitkan 500 Izin
4. Jumlah Media Promosi Penanaman Modal 4 Media
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kategori “Sangat Baik”;
6. Lama maksimal waktu pelayanan 1 hari;
7. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik “A(-)”

D. TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Tahun 2024 terdapat 4 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian kinerja sebelum perubahan anggaran tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.2
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN KINERJA TAHUN 2024
DPMPTSP PROV. SULTRA

No.	Program	Anggaran (rp)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	356,567,300,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	943,100,000,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	850,701,000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,836,317,700,-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,793,795,358,-
Jumlah		12.939.653.358,-
Program	Kegiatan	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	155.406.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	84.080.400,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.499.900,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.214.000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.691.424.303,-
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	184.080.000,-
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	7.500.000,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.685.050,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	371.900.000,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.148.000,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	2.877.500,-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.200.000,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.929.555,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.883.300,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000,-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.050.000,-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.246.000,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	20.175.000,-

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.100.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.981.000,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.659.750,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.009.200,-
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.405.000,-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	25.240.000,-
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	235.390.000,-
JUMLAH			8.793.795.3558,-

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencan Kerja	Anggran (Rp)
1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Dokumen	450,000,000,-
JUMLAH				400,000,200,-

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Kerja	Anggran (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengawasan Penanaman Modal	10 Kegiatan	434.362.000,-
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan	1.401.955.700,-
JUMLAH				1.836.317.700,-

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kerja	Anggran (Rp)
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	54.292.000,-
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	52.275.300,-
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,-
JUMLAH				356.567.300,-
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kerja	Anggran (Rp)
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	793.100.000,-
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	150.000.000,-
JUMLAH				2.104.125.000,-
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
NO.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Kinerja	Anggran (Rp)
1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Kegiatan	151.049.000,-
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 Kegiatan	249.652.000,-
JUMLAH				400.701.00,-

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam menentukan keberhasilan dalam hal ketersediaan dana yang cukup dan kualitas tenaga pengelolah dan pelaksana kegiatan serta kemauan yang baik dari semua pihak khususnya dari masyarakat dalam menghadapi perubahan dunia kerja (*tecnology Information*), mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah di tetapkan sebagai Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 5 (lima) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Dengan di tetapkannya ke 6 (empat) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan tersebut pelaksanaan kegiatan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan hasil yang baik dalam membangun Provinsi Sulawesi Tenggara dan disadari bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih terdapat kekurangan dan kendala dengan sumber daya yang ada, dengan kekurangan dan kendala yang ada menjadi motifasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus melakukan Tugas dan Fungsi dan Melayani Masyarakat dengan baik.

B. SARAN

Rencana Kerja Tahunan ini kiranya menjadi hal yang sangat penting yang perlu di perhatikan bersama dalam penganggaran Dana dan tenaga IT (Information Tecnoligi) dalam menghadapi perubahan Zaman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga Program Kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semuadalam seluruh pelayanan dan pengabdian kita untuk mewujudkan kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, adil, aman dan sejahtera serta demokratis dan berbudaya hukum.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan ini, maka tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara kronologis, efektif, efisien dan akuntabel, setelah selesai Tahun Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan ini dapat dievaluasi untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Aparatur.

Kendari, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA,**



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197710142003121007